

---

---

# KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DALAM PERWARISAN

---

---

*Anto Mutriadi, SH, MH*

Universitas Amir Hamzah

[lubisantomutriady@gmail.com](mailto:lubisantomutriady@gmail.com)

## Abstrak

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Harta waris merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Keekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara leki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan media akad nikah sehingga melahirkan anak yang sah. Selain anak sah dan anak adopsi atau anak angkat, dalam hukum keluarga juga dikenal Anak Luar Kawin (ALK).

**Keyword :** Kedudukan hukum, Anak luar nikah, Perwarisan

## I. PENDAHULUAN

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, maka yang dibicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut UU No.1-1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua di katakan dalam pasal 42-43 bahwa anak

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Istilah “harta kewarisan” sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan di bagi-bagikan kepada para waris, sedangkan istilah “harta peninggalan” sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang penerusnya tidak terbagi-bagi atau harta peninggalan itu dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Pewarisan terhadap anak di luar perkawinan ini diatur dalam pasal 862 KUH Perdata yaitu: “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah”. Dan menurut KUH Perdata pasal 364 yaitu: “bagian anak luar kawin harus diberikan dahulu kemudian sisanya baru di bagi-bagi antara para pewarisnya yang sah.” Beda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggungjawab sepenuhnya berada di pundak sang ibu, termasuk memberi nafkah. Keberadaan anak luar kawin jadi fenomena tersendiri saat ini karena anak tersebut semakin banyak terjadi. Kemajuan gaya hiduplah yang membuat anak luar kawin menjadi berkembang.

## II. LITERATURE REVIEW

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Dengan kata lain, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tersebut tidak diakui Negara hukum Indonesia,

atau dengan kata lainnya lagi: sah menurut agama dan tidak sah menurut Undang-Undang. Menurut pasal 284 KUHP jo.

Pasal 27 KUHPerdata seseorang dapat dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdasarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang bersetatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas apakah ia sedang bersetatus menikah dengan yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai perbuatan zina.

Mengenai kedudukan anak yang dibuahkan akibat zina atau akibat pemerkosaan yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa anak yang dibuahkan di luar perkawinan yang sah adalah hanya mempunyai hubungan hukum (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya meskipun ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan ayah biologisnya telah menjadi suami ibunya. Menasabkan anak kepada ibu biologisnya, baik yang dikandungnya sendiri ataupun dititipkan pada perempuan lain, berarti memelihara pertalian darah (nasab) antara anak dengan ibunya yang merupakan asal-usul anak sesuai sunnatullah.

Demikian juga menasabkan anak kepada ayah biologisnya berarti pula memelihara pertalian darah (nasab) antara anak dengan ayahnya yang merupakan asal-usulnya sesuai sunnatullah. Meniadakan (memutuskan) hubungan darah anak dengan ibu biologis dan ayah biologis berarti melawan sunnatullah. Oleh sebab itu, komentar sebagian warga masyarakat, anak zina tidak boleh diperlakukan secara khusus apa lagi dicap sebagai anak haram, anak kotor, anak jadah, dan beberapa gelar negatif lain, termasuk zina untuk selamanya tidak akan pernah mempunyai nasab dengan ayah biologisnya, dan akan sangat merugikan bagi perkembangan psiskis anak tersebut.

### III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu : Bagaimana Kedudukan hukum anak diluar nikah dalam pewarisan?

### IV. METHOD

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkahlangkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dengan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

- a. Jenis Penelitian Penelitian ini berjenis lapangan (*field research*), yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat.
- b. Sifat Penelitian Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek pilihan.

Sumber Data Sesuai dengan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh organisasi masyarakat.
- b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta waris anak luar nikah.

3. Analisis Data Data yang di analisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadidalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan.

## V. DISCUSSION

Anak adalah suatu amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibenarkan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Nasab seorang anak yang lahir di luar nikah dinisbatkan kepada ibunya, dan mendapatkan warisan dari pihak ibunya. Ketika nasabnya terputus oleh ayah biologisnya maka anak tersebut nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tidak kepada ayah biologisnya dan dalam pembagian harta warisnya juga terputus. Namun ada sebuah solusi untuk menangani hal tersebut yaitu berupa hibah, karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung dari seorang ayah tersebut, dan juga dapat mengikuti peraturan Hukum Perdata serta putusan Mahkamah Kontitusi di Indonesia, tetapi hal tersebut hanya sebuah solusi dalam memberikan harta waris kepada anak luar nikah, memang sudah jelas anak luar nikah tidak lah mendapatkan waris dari ayah biologisnya karena orang yang mendapatkan harta warisan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dzawil furudh, dan juga dzawil arham, dan menurut perspektif hukum Islam.

Anak luar nikah itu adalah anak yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah, maka dari itu anak tersebut tidak termasuk orang-orang yang mendapat

bagian warisan dari ahli warisnya dan anak luar nikah memang tidak mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena terhalang akan tetapi walaupun dan bagaimanapun anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibu biologisnya hanya saja anak tersebut lahir sebelum ikatan perkawinan yang sah jadi jalan keluar ataupun solusi ayah biologis dalam memberikan harta terhadap anak tersebut adalah berupa hibah, sedangkan harta warisan dari ibu biologisnya anak yang di luar nikah tersebut dapat di berikan sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan yaitu, sedangkan harta yang berupa hibah tidak ada ketentuan ataupun batasan pemberiannya terhadap siapa yang akan di berikannya, karena dalam Islam pemberian-pemberian selain waris boleh di lakukan oleh pewaris selama tidak lebih dari 1/3.

Apabila anak yang lahir di luar nikah jika ingin menikah yang menjadi walinya adalah wali hakim karena terhadap ayah biologisnya itu terputus. Dalam sebuah pernikahan itu pasti sama-sama memiliki harta, dan apabila harta tersebut mutlak dari hartanya ibu biologis maka anak tersebut mendapatkan hak nya dari warisan ibu biologisnya, berikut ini adalah contoh semisalnya seorang ibu meninggal maka pembagiannya biasanya jika untuk anak laki-laki adalah Ashabah dan jika anak perempuan itu setengah dari bagian anak laki-laki dari harta ibunya, karena di dalam pernikahan harta dari seorang ayah dan seorang ibu itu dapat di bedakan.

Ataupun bila seorang suaminya yang meninggal terlebih dahulu maka istri dan anaknya tetap dapat, jika anak tersebut anak laki-laki maka yang lain mahjub sedangkan jika tidak ada anak laki-lakinya maka naik ke saudara lakilakinya, ketika anak luar nikah itu tidak mendapatkan harta waris maka ayah biologisnya itu bisa memberikan harta berupa hibah ataupun wasiat, pembagian wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3, walaupun memberikannya lebih dari 1/3 sisanya maka harus di berikan kepada hak ahli waris sedangkan hibah itu bisa berapa saja tanpa ada batasan dan hibah ini di wasiatkan selagi ayah tersebut masih hidup. tetapi ada solusi jalan keluarnya bila mana seorang ayah tersebut ingin memberikan hartanya kepada anaknya yaitu berupa hibah. Jadi apabila harta tersebut berupa hibah maka

harta tersebut harus diberikan saat ayah biologisnya masih hidup, dan anak tersebut juga tidak wajib menerima nafkah dari ayah biologisnya karena nasabnya jelas terputus, maka dari itu hal tersebut sangat berbahaya apabila perbuatan zina atau menghamili seorang wanita di luar pernikahan yang sah.

## VI. CONCLUSIONS

Kedudukan anak luar nikah adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yaitu anak tersebut nasabnya dengan ayah kandung biologisnya terputus dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja. Namun anak tersebut tidak menjadi beban dosa kedua orangtuanya, karena semua anak itu di mata Allah SWT itu suci hanya saja kedua orangtuanya itulah yang bersalah dan berdosa atas apa yang dia lakukan dibumi.

Pembagian harta waris anak luar nikah yaitu apabila anak itu tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena pada dasar yang telah ditentukan harta anak luar nikah hanya bisa dia dapatkan melalui ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja karena dari ayah kandungnya itu nasabnya telah terputus. Sebagian besar ulama telah berpendapat untuk memberikan jalan keluar untuk hal yang seperti ini karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung yang sah di mata Allah SWT, menurut hukum islam bahwa anak tersebut dapat menerima harta berupa wasiat wajibah atau hibah dari ayah biologisnya selagi ayahnya mau memberikannya kepada anaknya dan selagi ayahnya masih hidup, maka bisa diberikan harta tersebut berupa hibah. Jika ayah tersebut telah meninggal dunia dan bukti tertulis juga tidak ada maka anak tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya. Apabila anak tersebut diberikan melalui wasiat wajibah oleh ayahnya maka anak tersebut hanya berhak menerima 1/3. Hal ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. Namun penulis juga berpendapat bahwa solusi atau jalan keluar untuk memberikan harta waris anak di luar nikah

yaitu berupa wasiat wajibah, karena sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

## REFERENCES

- Abdurahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Saebani, Beni. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Al-Sabouni, Muhammad. 2005. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al Kutub Al-Islamiah.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaweri. 2016. *Fiqh mawaris*. Bandar Lampung: Fadil Hamdani.
- Habiburrahman. 2012. *Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. artikel pada *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi no. 75.
- Handikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti